



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos 63202 Tromol Pos
Tlp. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website <http://www.dindikngawi.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 421.9/244/404.101/2015
Tentang
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus
Dari Ny. **LELY AGUSTIN RUSDIANA INDAH**
Selaku pemilik/penyelenggara **LKP "ZALZA DEWA"**
Tanggal 20 Maret 2015. serta lampiran-lampirannya.
Tanggal Berdiri, 22 Oktober 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Widodaren
No: 541/33/404.101.19/2015 Tanggal, 02 Pebruari 2015
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :
Nama Lembaga : **LKP "ZALZA DEWA"**
Jenis Pendidikan : **KURSUS HANTARAN**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Status : **Ijin**
Tahap : **B**
Alamat : **RT 02/02**
Kelurahan / Desa : **Widodaren**
Kecamatan : **Widodaren**
Kabupaten : **Ngawi**
Pemimpin Penanggung Jawab : **LELY AGUSTIN RUSDIANA INDAH**
Pemilik / Penyelenggara : **LELY AGUSTIN RUSDIANA INDAH**

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 20 Pebruari 2015 s.d. 20 Pebruari 2019.

Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam Ujian Nasional Diklusemas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 20 Pebruari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi

[Signature]
Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19600531 198603 1 011

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Widodaren di Widodaren.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos 63202vTromol Pos 09
Tlp. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website : [Http://www.dindikngawi.org](http://www.dindikngawi.org)

Surat Keputusan Nomor : 421.9/309/404.101/2014. Tanggal 28 Januari 2014

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DILKUSEMAS)**

Diberikan kepada Kursus Diklusemas

Nama Lembaga

Alamat

LKP "ZALZA DEWA"

Jln Suropati No. 62, Rt.02 Rw. 02.

Wahikukun

Widodaren

Ngawi

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten

Tata Rias Pengantin

Kesenian

Jenis Pendidikan

Rumpuan Pendidikan

Pemimpin

Status

Tahap

LELY AGUSTIAN RUDIANA INDAH

Perpanjangan izin

B

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2012 s.d 22 Nopember 2015



Ngawi, 28 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI**

Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19600531 198602 1 011